

### DANA BAGI HASIL (DBH)

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi denganimbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.

#### Perbandingan Porsi DBH Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kab/Kota

No.	Jenis Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan	UU 33/2004					UU Otsus	
		Pusat	Prov.	Kab/K Penghasil	Biaya Pungut	Pemerataan Kab/Kota Lain	Aceh	Papua Barat
I.	PAJAK							
1	PPh Pasal 21 dan 25/29	80	8	12				
2	Pajak Bumi dan Bangunan	10	16,2	64,8	9			
3	Cukai Hasil Tembakau	98	0,6	0,8		0,6		
II	SDA							
1	Kehutanan							
	IIUPH	20	16	64		-	-	-
	PSDH	20	16	32		32	-	-
	Dana Reboisasi	60	40*	-		-	-	-
2	Mineral dan Batubara							
	Iuran Tetap ( <i>Land-rent</i> )							
	- darat dan laut <4 Mil	20	16	64		-	-	-
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	20	80					
	Iuran Produksi (Royalti)						-	-
	- darat dan laut <4 Mil	20	16	32		32		
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	20	26			54		
	Dari Kawasan Perhutanan							
3	Perikanan	20	-	-		80	-	-
4	Minyak Bumi							
	- darat dan laut <4 Mil	84,5	3,1	6,2		6,2	70	70
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	84,5	5,17			10,33		
5	Gas Bumi							
	- darat dan laut <4 Mil	69,5	6,1	12,2		12,2	70	70
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	69,5	10,17			20,33		
6	Panas Bumi	20	16	32		32	-	-

## Catatan Terkait Kebijakan DBH:

### 1. DBH PBB

- Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota
- Menambah cakupan DBH PBB, termasuk sektor lainnya (PBB perikanan, dan PBB atas kabel bawah laut, di luar PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan)

### 2. DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)

- Penerimaan negara dari CHT yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- Adanya perluasan penggunaan DBH CHT yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai 5 kegiatan, menjadi minimal 50% untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dan sisanya digunakan untuk kegiatan *earmarked* sesuai Undang-Undang No. 39 Tahun 2007


### 3. DBH MIGAS

- Mulai tahun 2017, Pemerintah menerapkan kebijakan baru terhadap penggunaan DBH Migas. Salah satunya dengan menghilangkan *earmarked* 0,5% dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan. Sehingga menegaskan DBH SDA sebagai dana *block grant*.


### 4. DBH KEHUTANAN DANA REBOISASI (DBH DR)\*

- Sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dialihkan dari kabupaten/kota penghasil ke provinsi penghasil. Serta memperluas penggunaan Dana Reboisasi untuk kegiatan pendukung RHL dan memperluas penggunaan sisa DBH DR di Kab/Kota oleh OPD yang ditunjuk Kepala Daerah untuk pengelolaan Tahura, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, penanaman pohon pada DAS kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dll.


## DBH PAJAK



## DBH MINYAK BUMI



## DBH GAS BUMI



Sumber :

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dana Bagi Hasil. Paparan disampaikan pada diskusi di Pusat Kajian Anggaran pada 17 April 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah